



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 22 TAHUN 1997**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

MENIMBANG : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 serta memperhatikan ketentuan tersebut dalam pasal 3 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1997, dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang menandatangani Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997.
4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Nomor 15 Tahun 1993 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, mendelegasikan wewenang penandatanganan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang mengenai penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 kepada SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 2

Pasal 2


Pejabat dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : JOMBANG
Tanggal : 30 MEI 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG



SOEWOTO ADIWIBOWO 30/5/97

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya.
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang
 5. Sdr. Ketua/Kepala Badan/Kantor/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
 6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat Se Kabupaten Jombang.
-